



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 180/0000027 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH NOMOR 180/0002598 TAHUN 2022 TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR  
JAWA TENGAH TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2022, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0002598 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0000005 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0002598 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2022;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama adanya ajuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang belum tercantum dalam Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, terkait Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada beberapa Perangkat Daerah, perlu adanya perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0002598 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0002598 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0000005 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0002598 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2022;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/062/OTDA tanggal 5 Januari 2021 perihal Implementasi Sistem Fasilitasi Peraturan Daerah Berbasis Elektronik (e-Perda);
  2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0000152 tanggal 4 Januari 2022 perihal Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0000005 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0002598 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2022, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 12 Agustus 2022  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,



SALINAN: Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR 180/0000027 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS  
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 180/0002598  
 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2022

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2022

| No.  | Judul Rancangan Peraturan Gubernur   | Perangkat Daerah Pemrakarsa  | Keterangan  |
|--|--|--|---|
| 1  | 2  | 3  | 4   |
| A. Rancangan Peraturan Gubernur ajuan Perangkat Daerah |  |  |   |
| 1.   | Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, Data Dan Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah | Amanat/tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan. |
| 2.   | Sistem Dan Mekanisme Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah   | Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah   | -   |
| 3.   | Pakaian Dinas Khusus Operasional Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah   |  | -   |
| 4.   | Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  |  | -   |
| 5.   | Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  |  | -   |
| 6.   | Penyelenggaraan Pelayanan Publik   |  | -   |

| No. | Judul Rancangan Peraturan Gubernur   | Perangkat Daerah Pemrakarsa                           | Keterangan  |
|-----|--|---|---|
| 1   | 2  | 3   | 4   |
| 7.  | Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Riset Daerah Provinsi Jawa Tengah   |   | -   |
| 8.  | Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah |   | -   |
| 9.  | Pelaksanaan <i>Core Values</i> Ber-Akhlak Dan <i>Employer Branding</i> Bangsa Melayani Bangsa  |   | -   |
| 10. | Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**  | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah | <p>a. Secara filosofi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengatur tentang proses komunikasi sebagai bagian dari kebijakan dan bentuk pelayanan informasi publik;</li> <li>2) Menjamin kebutuhan atau hak informasi masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 f Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>3) Selain itu komunikasi merupakan bagian dari urusan konkuren pemerintah daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> </ol> |

| No. | Judul Rancangan Peraturan Gubernur | Perangkat Daerah Pemrakarsa | Keterangan   |
|-----|------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1   | 2                                  | 3                           | 4  |
|     |                                    |                             | <p>4) Mewadahi aspek informasi dan komunikasi publik secara makro sebagai bentuk layanan yang harus diimplementasikan pemerintah daerah yang selama ini belum pernah diatur dalam regulasi.</p> <p>b. Secara yuridis :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Wewenang kepala daerah untuk menerbitkan regulasi / peraturan kepala daerah sesuai kuasa peraturan perundang-undangan sebagai amanat Pasal 246 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>2) Menjelaskan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;</li> <li>3) Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah, dari sisi komunikasi;</li> </ol> |

| No. | Judul Rancangan Peraturan Gubernur | Perangkat Daerah Pemrakarsa | Keterangan   |
|-----|------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1   | 2                                  | 3                           | 4  |
|     |                                    |                             | <p>4) Implementasi kerja dari amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi;</p> <p>5) Penjabaran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;</p> <p>6) Adopsi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang diadopsi untuk menyusun survei kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik;</p> |

| No. | Judul Rancangan Peraturan Gubernur | Perangkat Daerah Pemrakarsa | Keterangan   |
|-----|------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1   | 2                                  | 3                           | 4  |
|     |                                    |                             | <p>7) Mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Di Provinsi Jawa Tengah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan.</p> <p>c. Secara sosiologis :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Regulasi ini bermanfaat untuk memberikan kejelasan terkait pembentukan lembaga komunikasi masyarakat dan komunitas di Jawa Tengah;</li> <li>2) Menjadi pedoman pelaksanaan publikasi Pemerintah daerah melalui beragam media massa dan media interpersonal, dengan strategi konten informasi, pilihan media dan sebagainya;</li> <li>3) Dasar penyusunan kegiatan informasi dan komunikasi publik, seperti pelaksanaan analisis informasi dan penanggulangan misleading informasi;</li> </ol> |

| No. | Judul Rancangan Peraturan Gubernur  | Perangkat Daerah Pemrakarsa | Keterangan   |
|-----|---|-----------------------------|--|
| 1   | 2   | 3                           | 4  |
|     |   |                             | <p>4) Acuan bagi kabupaten/kota untuk membuat dan melaksanakan kegiatan layanan informasi dan komunikasi publik,</p> <p>5) Pedoman pelaksanaan evaluasi layanan informasi dan komunikasi publik melalui survei kepuasan masyarakat;</p> <p>6) Urusan komunikasi menjadi urusan yang strategi dalam setiap RPJMD dan menunjang pencapaian urusan lainnya.</p> |
| 11. | Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |                             | -  |
| 12. | Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi (GCIO) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |                             | -  |
| 13. | Tugas Dan Tata Kerja Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Tengah                |                             | -  |
| 14. | Satu Data Jawa Tengah   |                             | Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia   |
| 15. | Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah                     |                             | -  |

| No. | Judul Rancangan Peraturan Gubernur  | Perangkat Daerah Pemrakarsa   | Keterangan  |
|-----|---|---|---|
| 1   | 2   | 3   | 4   |
| 16. | Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah |   | Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 ayat (6), Pasal 19 ayat (3), Pasal 27, Pasal 29 dan Pasal 36 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah  |
| 17. | Jawa Tengah <i>Corporate University</i>   | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah          | Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang mendukung tercapainya tugas pokok dan fungsi organisasi, perlu dikembangkan fungsi Learning System (LS) dan Learning Organization (LO) yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif melalui Jawa Tengah <i>Corporate University</i> . |
| 18. | Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah | a. Menyesuaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;<br>b. Proses sudah dalam tahap penandatanganan Gubernur Jawa Tengah  |
| 19. | Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah   |   |   |
| 20. | Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelaporan Realisasi Penanaman Modal Sektor Usaha Mikro Dan Kecil Di Provinsi Jawa Tengah   |   | a. Menyesuaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;<br>b. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan   |

| No. | Judul Rancangan Peraturan Gubernur  | Perangkat Daerah Pemrakarsa                                    | Keterangan  |
|-----|---|--|---|
| 1   | 2   | 3  | 4   |
|     |   |  | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  |
| 21. | Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif  | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah | Amanat Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah   |
| 22. | Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Identitas Kreasi Jawa Tengah, Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, Inkubator Ekonomi Kreatif, Insentif, Pendanaan, Penghargaan, Pengawasan Dan Pengendalian Serta Tata Cara Penghentian Dan Pengalihan) |  | Amanat Pasal 23, Pasal 46, Pasal 52, Pasal 56, Pasal 58, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah   |
| 23. | Pedoman Penerapan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah  | Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah                   | Pengaturan untuk semua BUMD Provinsi Jawa Tengah terkait pedoman pengelolaan perusahaan   |
| 24. | Pembubaran Dan Likuidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat Dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten  |  | Pelaksanaan amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah |

| No. | Judul Rancangan Peraturan Gubernur  | Perangkat Daerah Pemrakarsa                           | Keterangan  |
|-----|---|---|---|
| 1   | 2   | 3   | 4   |
| 25. | Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Khusus Operasional Di Lingkungan Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Tengah   | Rumas Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah | Perubahan isi disesuaikan dengan kesepakatan RSUD/RSJD Provinsi Jawa Tengah   |
| 26. | Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2016 tentang Renumerasi Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah                                     |   |   |
| 27. | Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah |   |   |
| 28. | Penatausahaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah  |   | Baru (isi disesuaikan dengan kesepakatan RSUD/RSJD Provinsi Jawa Tengah)  |
| 29. | Badan Akun Standar Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah   |   |   |
| 30. | Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.  | Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah       | Amanat Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat |

| No. | Judul Rancangan Peraturan Gubernur   | Perangkat Daerah Pemrakarsa | Keterangan  |
|-----|--|-----------------------------|---|
| 1   | 2  | 3                           | 4   |
| 31. | Pembentukan Dan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat               |                             | Amanat Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat   |
| 32. | Tata Cara Pemberian Penghargaan Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat  |                             | Amanat Pasal 38 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat   |
| 33. | Sistem Informasi Pelaporan Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat  |                             | Amanat Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat   |
| 34. | Besaran Dan Tata Cara Pemberian Tunjangan Resiko Dan Insentif Kepada Polisi Pamong Praja Dan PPNS Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah |                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amanat Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat;</li> <li>2. Amanat Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</li> </ol> |
| 35. | Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah   |                             | Amanat Pasal 47 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan  |

| No. | Judul Rancangan Peraturan Gubernur   | Perangkat Daerah Pemrakarsa                               | Keterangan   |
|-----|--|---|--|
| 1   | 2  | 3   | 4  |
|     |  |   | Masyarakat.  |
| 36. | Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah |   | Perlu melakukan revisi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah, karena sudah tidak relevan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.   |
| 37. | Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2030               | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah | Rapat persiapan sudah dilaksanakan dengan mengundang Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah tanggal 20 Desember 2021, saat ini proses revisi konsep Rancangan Peraturan Gubernur.   |
| 38. | Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Tengah    | Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah               | Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah karena adanya penyesuaian payung hukum yang digunakan Peraturan Gubernur masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan yang dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan adanya penambahan tugas OKKPD dalam melaksanakan pengawasan di peredaran sesuai Peraturan Menteri Keamanan Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan |

| No. | Judul Rancangan Peraturan Gubernur   | Perangkat Daerah Pemrakarsa                   | Keterangan   |
|-----|--|---|--|
| 1   | 2  | 3   | 4  |
| 39. | Displin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah** | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah | <p>a. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, memberikan ruang untuk mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah;</p> <p>b. Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;</p> <p>c. Dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan serta agar terwujudnya tertib administrasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu mengatur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Provinsi Jawa Tengah.</p> |
| 40. | Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah                                    |   | Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara Terhadap Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik Dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Di Instansi  |

| No. | Judul Rancangan Peraturan Gubernur   | Perangkat Daerah Pemrakarsa | Keterangan   |
|-----|--|-----------------------------|--|
| 1   | 2  | 3                           | 4  |
|     |  |                             | Pemerintah sehingga Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dan perlu dibuat Peraturan Gubernur yang baru tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  |
| 41. | Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |                             | <p>a. Pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi (Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan);</p> <p>b. Tidak sesuai dengan kondisi saat ini :</p> <p>1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;</p> |

| No. | Judul Rancangan Peraturan Gubernur  | Perangkat Daerah Pemrakarsa   | Keterangan  |
|-----|---|---|---|
| 1   | 2   | 3   | 4   |
|     |   |   | 2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.  |
| 42. | Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi Jawa Tengah  | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah                   | Sebagai upaya perlindungan dan pengamanan arsip dinamis sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada aspek ketatalaksanaan  |
| 43. | Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah | Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah | Revisi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah   |
| 44. | Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan   | Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah                                  | Pelaksanaan/amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan  |
| 45. | Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah   | Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah      | Peraturan Internal RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan |

| No. | Judul Rancangan Peraturan Gubernur  | Perangkat Daerah Pemrakarsa                                   | Keterangan  |
|-----|---|---|---|
| 1   | 2   | 3   | 4   |
|     |   |   | Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah, dipandang masih terdapat kekurangan sehingga perlu menetapkan kembali Peraturan Internal Rumah Sakit yang baru. |
| 46. | Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah   | Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah            | -   |
| 47. | Pengangkatan Badan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah |   | Usulan Rancangan Peraturan Bersama untuk Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah   |
| 48. | Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah   | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah | Sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini  |
| 49. | Perjalanan Dinas  |   |   |
| 50. | Pedoman Pelaksanaan Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah Tahun 2021  |   | Amanat dari Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi  |
| 51. | Pedoman Pengelolaan Rekening Bendahara SKPD dan BLUD di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah   |   | Amanat Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah  |

| No. | Judul Rancangan Peraturan Gubernur  | Perangkat Daerah Pemrakarsa                               | Keterangan   |
|-----|---|---|--|
| 1   | 2   | 3   | 4  |
| 52. | Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah                      |   | Tindak lanjut dari :<br>a. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 Dan 2017;<br>b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Impelementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.  |
| 53. | Peraturan Internal Korporasi/Institusi ( <i>Corporate By Laws</i> ) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah | Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah | Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah dan sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit  |
| 54. | Perencanaan Pengawasan Di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022  | Inspektorat   | a. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu, mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana dan guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik;<br>b. Tindak lanjut ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. |
| 55. | Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  |   | Melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  |

| No. | Judul Rancangan Peraturan Gubernur   | Perangkat Daerah Pemrakarsa  | Keterangan   |
|-----|--|--|--|
| 1   | 2  | 3  | 4  |
| 56. | Pedoman Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah   | Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah  | Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan Dan Pengelolaan Rumah Susun |
| 57. | Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah         | Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama SETDA Provinsi Jawa Tengah  | Amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah   |
| 58. | Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme*                                       | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah   | Dalam rangka menghadapi ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.   |
| 59. | Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (P4GN)* |  | Pelaksanaan amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor (P4GN)   |
| 60. | <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2045*   | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah | Dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar terarah, efektif dan terukur serta guna mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat.   |

| No. | Judul Rancangan Peraturan Gubernur  | Perangkat Daerah Pemrakarsa   | Keterangan  |
|-----|---|---|---|
| 1   | 2   | 3   | 4   |
| 61. | Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Tengah* | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah                          | Dalam rangka mempertimbangkan kondisi yang berkembang sebagai dampak pandemi Covid-19 dan sekaligus untuk mencegah meningkatnya angka tidak melanjutkan bagi lulusan SMP/ sederajat.  |
| 62. | Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal*  | Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah | Tindak lanjut hasil peninjauan kembali terhadap Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal dan sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan |
| 63. | Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Air Permukaan*  | Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah                        | Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah  |
| 64. | Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Baik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2021 dan sebelum Tahun 2021*  |   | Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021  |
| 65. | SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan*  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah   | Tindak lanjut pelaksanaan area <i>Monitoring Centre for Preventian (MCP</i> sebagaimana dalam surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2761 Tahun  |

| No. | Judul Rancangan Peraturan Gubernur   | Perangkat Daerah Pemrakarsa                            | Keterangan   |
|-----|--|--|--|
| 1   | 2  | 3  | 4  |
|     |  |  | 2022 tentang Fokus Koordinasi Dan Supervisi Bidang Pencegahan serta Area Intervensi, Indikator Dan Sub Indikator Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2022  |
| 66. | Pemberian Insentif Kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah***   | Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah | Sebagai upaya recovery dampak Pandemi Covid-19   |
| 67. | Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*   | Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah             | Tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah  |
| 68. | Keamanan Informasi*  | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah  | Tindak lanjut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi dan Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik |
| 69. | Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah* | Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah           | Tindak lanjut pembubaran dan likuidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten   |

| No. | Judul Rancangan Peraturan Gubernur   | Perangkat Daerah Pemrakarsa  | Keterangan   |
|-----|--|--|--|
| 1   | 2  | 3  | 4  |
| 70. | Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Di Provinsi Jawa Tengah* | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah | Tindak lanjut ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum  |
| 71. | Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Tengah**  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah           | Melakukan penyesuaian substansi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Tengah dengan perkembangan keadaan terkini |
| 72. | Regulasi TPP APIP berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021**  | Inspektorat Provinsi Jawa Tengah                                   | Tindak lanjut <i>Monitoring Center of Prevention (MCP)</i> Komisi Pemberantasan Korupsi  |
| 73. | Pedoman Pelaksanaan Penilaian Internal Inspektorat**   |  |  |
| 74. | Pedoman Pemeriksaan Kinerja**  |  |  |
| 75. | Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi**  |  |  |
| 76. | Rencana Pengendalian Kecurangan**  |  |  |
| 77. | <i>Whistle Blowing System</i> **   |  |  |
| 78. | Penanganan Pengaduan Masyarakat**  |  |  |

| No. | Judul Rancangan Peraturan Gubernur   | Perangkat Daerah Pemrakarsa                     | Keterangan   |
|-----|--|---|--|
| 1   | 2  | 3   | 4  |
| 79. | Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah** | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                 | Menyesuaikan perkembangan keadaan khususnya peraturan perundang-undangan   |
| 80. | Penggunaan Aplikasi Provincial/Kabupaten Road Management System Di Provinsi Jawa Tengah**  | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | Untuk memenuhi persyaratan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)   |
| 81. | Organisasi Dan Tata Kerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah***   | Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah      | Menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| 82. | Perubahan Atas Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah***   |   |  |
| 83. | Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah***  |   |  |
| 84. | Perubahan Atas Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah***  |   |  |
| 85. | Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah*** |   |  |
| 86. | Perubahan Atas Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah***               |   |  |
|     |  |   | Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah  |

| No. | Judul Rancangan Peraturan Gubernur  | Perangkat Daerah Pemrakarsa                            | Keterangan  |
|-----|---|--|---|
| 1   | 2   | 3  | 4   |
| 87. | Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah***                               |  | Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah  |
| 88. | Perubahan Atas Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah***   |  |   |
| 89. | Perubahan Atas Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah***                                 |  | Penambahan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah  |
| 90. | Peraturan Internal Korporasi/Institusi ( <i>Corporate By Laws</i> ) Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah***                 | Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah | Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Umum/Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah dan sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit |
| 91. | Penugasan Kepada PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) Dalam Penyediaan, Pendistribusian Dan Penjualan Barang Kebutuhan Pangan Jawa Tengah*** | Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah           | Untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian dan penjualan barang kebutuhan pangan Jawa Tengah  |
| 92. | Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengembangan Pangan Lokal Di Provinsi Jawa Tengah***                | Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah            | Perkembangan regulasi tentang jenis pangan segar  |
| 93. | Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Dan Perubahannya   |  |   |

| No. | Judul Rancangan Peraturan Gubernur   | Perangkat Daerah Pemrakarsa | Keterangan |
|-----|--|-----------------------------|------------|
| 1   | 2  | 3                           | 4          |
| 94. | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahannya   |                             |            |
| 95. | Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Perubahannya |                             |            |

B. Rancangan Peraturan Gubernur Kumulatif Terbuka

|    |   |
|----|---|
| 1. | Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Dan Perubahannya                    |
| 2. | Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Dan Perubahannya          |
| 3. | Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Dan Perubahannya |

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

